



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 516 / Pdt. G / 2015 / PN Dps.

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**PENGUGAT** : Laki-laki, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, Warganegara

Australia, Passport No. : E4024794, Domisili di Badung, Bali, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya kepada : I G. A. R. FAJAR HARINI, SH, NI LUH YUNAEIS, SH, DESSY WIDYANTARI, SH. MH, I MADE SUARJANA, SH, I NYOMAN KUSMAJAYA, SH, PUTU EVA LAHERI, SH dan I PUTU EDWIN WIBISANA, SH, Para Advokat dan Asisiten Advokat yang berkantor di “VIDHI LAW OFFICE” Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta 80361, Bali, Phone (0361) 8473340, Fax (0361) 759605, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2015, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai Pihak : -----

PENGUGAT ; -----

### **M e l a w a n :**

**TERGUGAT,** : Perempuan, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, , beralamat di Badung, Bali,, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERGUGAT ; -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

*Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima berkas yang bersangkutan ; -----

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut di atas melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juli 2015 dibawah register perkara Nomor 73 / Pdt. G / 2015 / PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Oktober 2011, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. 3669/2011, tertanggal 15 Oktober 2011** ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni : -----

❖ **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 18 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14713/2011 tertanggal 29 Nopember 2011; -----

❖ **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Laki-laki, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 24 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14712/2011 tertanggal 29 Nopember 2011. ;-----

3. Bahwa Tergugat membawa seorang anak luar kawin, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1457/2011 tertanggal 29 Nopember 2011;-----

*Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya; -----
5. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2014, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya perbedaan budaya yang mempengaruhi pola pikir antara Penggugat dan Tergugat; -----
6. Bahwa adanya perbedaan pola pikir antara Penggugat dengan Tergugat, turut mempengaruhi pula cara Penggugat dan Tergugat dalam mendidik anak-anaknya sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dihindari lagi; -----
7. Bahwa disamping itu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada keterbukaan dari Tergugat, dimana Tergugat seringkali melakukan tindakan atau membuat keputusan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat selaku kepala keluarga; -----
8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014, Tergugat telah meminjam uang di PT. BPR Bank Kertiawan sebesar **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat**, dan atas pinjaman uang tersebut mengakibatkan Penggugat harus menanggung pembayaran pinjaman uang tersebut kepada pihak bank; ----
9. Bahwa Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat tentang keberadaan uang tersebut, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Tergugat ;-----
10. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat, **telah Pisah Rumah** ;-----

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali, oleh karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat telah mempunyai ketetapan hati untuk lebih baik bercerai dengan Tergugat ;-----

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk bercerai, sebagaimana Kesepakatan tertanggal 01 Juni 2015 ;-----

13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk masing-masing berhak mengasuh dan memelihara anak-anak, sebagaimana Kesepakatan tertanggal 01 Juni 2015 sebagai berikut di bawah ini :-----

❖ **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 18 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14713/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 dan **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Laki-laki, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 24 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14712/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, diasuh dan dipelihara oleh **Penggugat** serta mewajibkan kepada Penggugat untuk menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan atas kedua anak tersebut ;-----

❖ **ANAK TERGUGAT** , Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1457/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, diasuh dan dipelihara oleh **Tergugat** serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan atas anak tersebut ;-----

14. Bahwa sekarang, anak-anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama Tergugat ;-----

15. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2008 dan telah dicatatkan di Kantor

*Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada  
tanggal 15 Oktober 2011, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No.**

**3669/2011 tertanggal 15 Oktober 2011, putus karena perceraian ;-----**

Maka berdasarkan atas uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat  
kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memutuskan :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sah menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2008 dan  
telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Badung pada tanggal 15 Oktober 2011, sebagaimana **Kutipan  
Akta Perkawinan No. 3669/2011, tertanggal 15 Oktober 2011;-----**
3. Menyatakan menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2008 dan  
telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Badung pada tanggal 15 Oktober 2011, sebagaimana **Kutipan  
Akta Perkawinan No. 3669/2011, tertanggal 15 Oktober 2011, putus  
karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----**
4. Menyatakan Sah Menurut Hukum, **Surat Kesepakatan** tertanggal 01 Juni  
2015 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan  
Tergugat ;-----
5. Menyatakan menurut hukum, memberikan Hak Pengasuhan dan  
Pemeliharaan **kepada Penggugat** atas anak Penggugat dan Tergugat yang  
bernama **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan, Lahir di  
Kuta, Badung pada tanggal 18 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta  
Kelahiran No. 14713/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 dan **ANAK 2  
PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Laki-laki, Lahir di Kuta, Badung pada  
tanggal 24 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.  
14712/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, serta mewajibkan kepada

*Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan atas

kedua anak tersebut;

6. Menyatakan menurut hukum, memberikan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan **kepada Tergugat** atas anak Tergugat yang bernama **ANAK TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1457/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan atas anak tersebut ;-----
7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan **kepada Penggugat**, anak-anak dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 18 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14713/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 dan **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 24 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14712/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ;-----
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pula pada bagian pinggir dari daftar Catatan Perkawinan ;-----

Atau :-----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat memohon keadilan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ). ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : I G. A. R. FAJAR HARINI, SH., sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun berdasarkan surat panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2015, dan tanggal 5 Maret 2015, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari : -----

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 3669/2011, tanggal 15 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy Passport, Nomor E4024794, tanggal 21 Mei 2002, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 14713/2011, tanggal 29 Nopember 2011, An. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 14712/2011, tanggal 29 Nopember 2011, An. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 14753/2011, tanggal 29 Nopember 2011, An. ANAK TERGUGAT , diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Keluarga No. 5103054605790008, tanggal 10-08-2011, An. TERGUGAT, diberi tanda bukti P-6 ; -----
7. Asli Surat Pernyataan Menerima Putusan Pengadilan dari TERGUGAT, tertanggal 11 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-7 ; -----
8. Fotocopy Surat Kesepakatan Pembagian Harta Perkawinan dan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 01 Juni 2015, diberi tanda bukti P-8 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1

*Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sampai dengan tanda bukti P-8 dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan seorang saksi yaitu saksi. SAKSI PENGGUGAT yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI PENGGUGAT, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ini benar pasangan suami istri yang telah menikah, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah ; -----
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat berasal dari Australia, dan setelah menikah, mereka tinggal di Ungasan ; -----
  - Bahwa yang saksi tahu sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saksi sering melihat mereka bertengkar didalam mobil karena masalah uang ; -----
  - Bahwa yang saksi tahu anak-anaknya kadang-kadang bersama dengan ibunya, lalu kadang juga bersama dengan bapaknya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti maupun saksi-saksi lagi yang akan diajukannya serta tidak mengajukan kesimpulannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

*Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadap, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering timbul pertengkaran / percecokan terus menerus yang disebabkan karena adanya perbedaan budaya sehingga baik Penggugat maupun Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2014 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan seorang saksi tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percecokan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkannya ?** ; -----

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865

KUHPerduta yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;** -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3669 / 2011, tanggal 15 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali yang dilangsungkan di Mangupura, pada tanggal 26 Mei 2008, demikian juga saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dimana dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ;-----

1. : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 18 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14713/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ;-----

2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Laki-laki, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 24 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14712/2011

tertanggal 29 Nopember 2011 ;-----|

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 dan P-4 Penggugat tersebut, di sebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana Tergugat membawa seorang anak perempuan yang bernama  
*Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1457/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 (vide bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang menerangkan sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah uang ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pisah rumah dan pisah ranjang tersebut yang disebabkan karena terjadinya pertengkaran terus menerus, sehingga sejak bulan Oktober tahun 2014 mereka telah pisah rumah hingga sekarang ini, hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditambah dengan tekad Penggugat dan Tergugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f.

*Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke tiga gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat dan kelima gugatan Penggugat, mengenai hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut ; --

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat maupun Tergugat yang menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat sama-sama punya hak, untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri walaupun saat ini bersama dengan Penggugat dan lebih dekat kepada ibunya ; -----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : **“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai**

*Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengusutan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya” ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam **Surat Kesepakatan tertanggal 01 Juni 2015** yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, telah disepakati mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun hal itu tidaklah dapat diartikan sepenuhnya menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak-anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga karena itu karena hak asuh anak-anaknya ini telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, maka atas kesepakatan pengasuhan anak-anak tersebut, dapat dijadikan pegangan bagi Penggugat dengan Tergugat dalam pengasuhan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap petitum point ke 5 dan point ke-6 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena point ke-5 dan point ke-6 dikabulkan mengenai pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun apabila para pihak berperkara masih mempersoalkan tentang pengasuhan anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud, Majelis berpendapat terhadap hal tersebut agar diajukan dalam perkara terpisah tidak bisa digabung dalam perkara perceraian, dengan demikian terhadap petitum ke-7 dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan**

*Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap" ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg ) ;-----

## Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; ----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Oktober 2011, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. 3669/2011, tertanggal 15 Oktober 2011, adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----**
4. Menyatakan menurut hukum, memberikan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan **kepada Penggugat** atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 18 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14713/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Laki-laki, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 24 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14712/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ;-----
5. Menyatakan menurut hukum, memberikan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan **kepada Tergugat** atas anak Tergugat yang bernama **ANAK TERGUGAT** , Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1457/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, ;-----  
-----
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa, tanggal 29 September 2015**

*Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN**

**SUKANILA, SH. MH.** dan **MADE SUKERENI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I WAYAN SUKANILA, SH. MH.**

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

**MADE SUKERENI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

### **Perincian biaya :** -----

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Penggugat dan Tergugat ..... ..Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 295.000,-
5. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ..... Rp. 6.000,-

Jumlah..... **Rp. 396.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## **Catatan I :** .....

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 516/Pdt.G/2015/PN Dps. tertanggal 29 September 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Kepala Desa Ungasan pada tanggal 21 Oktober 2015 ;-----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

## **Catatan II :** .....

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 516/Pdt.G/2015/ PN Dps, tertanggal 29 September 2015 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 05 Nopember 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

**Untuk Salinan Resmi.  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I Ketut Sulendra, S.H.  
Nip. 19571231 197603 1 002.**

*Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps, tertanggal 29 September 2015,

diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada hari ini :

Jumat, tanggal 06 Nopember 2015 dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis ..... Rp. 5.400,-
3. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
4. J u m l a h ..... Rp. 21.400,-

## KUTIPAN PUTUSAN PERDATA

NOMOR 516 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

ANTARA :

PENGGUGAT. (PENGGUGAT)

MELAWAN :

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TERGUGAT, (TERGUGAT)**

**PUTUSAN TERTANGGAL 29 SEPTEMBER 2015, amarnya sebagai berikut :**

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; ----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----
3. Menyatakan menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Oktober 2011, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. 3669/2011, tertanggal 15 Oktober 2011, adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----**
4. Menyatakan menurut hukum, memberikan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan **kepada Penggugat** atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 18 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14713/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Laki-laki, Lahir di Kuta, Badung pada tanggal 24 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 14712/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ;-----
5. Menyatakan menurut hukum, memberikan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan **kepada Tergugat** atas anak Tergugat yang bernama **ANAK TERGUGAT** , Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1457/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, ;-----  
-----
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

*Hal 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Hakim Ketua ;

Ttd.

I Dewa Gede Suarditha, SH.

Hal 20 dari 18 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)